

KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA

U. Kamilah Mukhtar Ghaffar, S.H.I., M.A.
Dr. Muhammad Saleh, S.H.I., M.A., CPM.
Dr. H. Muhammad Yasir, SH., M.Si.
Rina Septiani, MA.Hk.
Khurul Anam, S.H.I., M.H.I.



**KEWARISAN ANAK ANGKAT
DALAM MASYARAKAT MUSLIM
DI INDONESIA**

KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA

U. Kamilah Mukhtar Ghaffar, S.H.I., M.A.

Dr. Muhammad Saleh, S.H.I., M.A., CPM.

Dr. H. Muhammad Yasir, SH., M.Si.

Rina Septiani, MA.Hk.

Khurul Anam, S.H.I., M.H.I.



KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA

Penulis:

U. Kamilah Mukhtar Ghaffar, S.H.I., M.A.

Dr. Muhammad Saleh, S.H.I., M.A., CPM.

Dr. H. Muhammad Yasir, SH., M.Si.

Rina Septiani, MA.Hk.

Khurul Anam, S.H.I., M.H.I.

Editor:

Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Agustus 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024

; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-448-985-9

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan tema "*Kewarisan Anak Angkat dalam Masyarakat Muslim di Indonesia*" ini dapat tersusun dan diterbitkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Muslim, khususnya dalam memahami dan menerapkan hukum kewarisan bagi anak angkat. Isu ini merupakan salah satu aspek yang sering kali menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum di kalangan umat Islam, terutama dalam konteks sosial-budaya yang beragam seperti di Indonesia.

Anak angkat, dalam masyarakat Muslim, sering kali dihadapkan pada ketidakjelasan dalam hal hak waris dari orang tua angkatnya. Di satu sisi, terdapat dorongan kuat dari aspek kemanusiaan dan sosial untuk memberikan hak waris kepada anak angkat sebagai bagian dari keluarga. Di sisi lain, aturan-aturan hukum Islam, yang menjadi pedoman utama dalam masalah kewarisan, mengatur dengan tegas tentang siapa saja yang berhak menerima warisan.

Melalui buku ini, penulis berupaya untuk menyelami lebih dalam tentang kedudukan anak angkat dalam hukum

waris Islam, kesesuaian praktik-praktik yang ada dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum kewarisan anak angkat di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan hukum kewarisan bagi anak angkat sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini, penulis memohon maaf dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENGATURAN KEWARISAN	14
A. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	14
B. Sistim Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam	24
C. Kewarisan dan Wasiat Wajibah Anak Angkat	32
BAB III KEWARISAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA	41
A. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Pada Masyarakat Muslim	41
B. Kesesuaian Penerapan Kewarisan Anak Angkat Pada Masyarakat Muslim Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam	59
C. Faktor yang Mempengaruhi Kewarisan Anak Angkat pada Masyarakat Muslim	66
BAB IV PENUTUP	78
DAFTAR PUSTAKA	81
BIOGRAFI PENULIS	88

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Islam dengan sumber pokoknya Alquran dan Hadis, tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, di mana ia di samping sebagai konsep Ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran juga sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.¹ Hukum Islam adalah hukum yang sangat demokratis, pluralis dan humanis dengan karakteristiknya yang sempurna, elastis, universal, dinamis dan sistematis.² Selain itu hukum Islam juga memiliki prinsip yang sangat bersahaja, dengan konsep menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan diturunkan (diterapkan) secara berangsur-angsur.³ Adapun tujuannya yang sangat fundamental yang sangat terkenal dengan istilah *al-maqasid al syar'iyah*, yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.⁴

Urgensi penerapan kelima unsur di atas dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu, *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Yang dimaksud dengan *daruriyat* adalah

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 257.

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 46-51.

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rosdakarya, 2000), h. 7-11.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, h. 73.

memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.⁵ Adapun *hajiyat* bukan termasuk kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.⁶ Sedangkan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan atau dengan arti lain sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau penghias manusia.⁷

Berkaitan dengan *maqasid syari'at* tersebut di atas maka istilah pelembagaan penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam (*platsvervulling*) merupakan terobosan baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan hal ini tentunya melalui proses pembentukan hukum yang tentunya tidak terlepas dari syari'at yang telah digariskan Allah dan juga berdasarkan pada adat/budaya masyarakat Indonesia dan dianggap telah memberikan konsep dalam hal menegakkan kemaslahatan dan keadilan.

Kedudukan anak angkat maupun orang tua angkat dalam sistem kewarisan yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam masih berbentuk *law in book* dan belumlah sepenuhnya sesuai dengan kenyataan (penerapan) dalam masyarakat (*law in action*). Hal ini terbukti dengan jelas pada masyarakat muslim, di mana sikap pada masyarakat muslim terhadap kewarisan anak angkat terkadang berbeda dengan apa yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian terlihat bahwa masyarakat muslim

⁵ Ab- Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Us-l al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), h. 8.

⁶ Ab- Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, h. 91.

⁷ Ab- Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, h. 10.

memiliki perilaku yang berbeda terhadap kewarisan anak angkat. Perilaku mereka dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam dan hukum adat serta norma yang masih mengikat kehidupan sosial mereka. Pemahaman mereka yang berbeda tentang anak angkat juga mempengaruhi sikap mereka tentang kedudukan anak angkat dalam warisan. Namun yang lebih paling dominan di antara sekian asumsi di atas adalah masih kuat dan berlakunya norma-norma dan kebiasaan yang masih kental dipatuhi dan diamalkan masyarakat dengan dibarengi oleh norma agama.

Dengan mendasarkan sikap masyarakat tentang anak angkat maka terlihat jelas betapa urgennya penerapan kewarisan anak angkat di dalam hukum waris Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, karena sistem tersebut tidak saja bertujuan untuk memberikan rasa keadilan tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi terlaksananya tujuan pemberlakuan syari'at Islam sebagaimana yang telah ditentukan oleh *al-syar'i* yaitu Allah.

Harta warisan harus dibagi sesuai peraturan kewarisan biasa, yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena ia bukan ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat tersebut secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak-banyaknya sepertiga harta, untuk anak angkat atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkat. Dengan demikian sebelum pembagian warisan, wasiat wajibah ini harus diuraikan terlebih dahulu. Di Indonesia penerima wasiat wajibah ini adalah anak angkat yang belum tentu

mempunyai hubungan darah dengan pewasiat, karena bisa saja seseorang mengambil anak saudaranya sebagai anak angkat, atau mengambil seseorang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan dia sebagai anak angkat.⁸

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui pertimbangan *al-maslahah al-mursalah*. Maksudnya dengan pertimbangan kemaslahatannya dan adat sebagian masyarakat kita (umpamanya saja keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan) maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan. Mungkin anak angkat di sini dapat dirumuskan sebagai orang yang layak menjadi anak dari keluarga tersebut, yang diasuh, dididik dan dibesarkan dengan harapan akan memelihara dan merawat di masa tuanya nanti.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Allah, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Karena membentuk dan membina keluarga yang kekal dan berhasil untuk mendapatkan keturunan yang harus dipelihara dan dididik dengan baik merupakan salah satu tujuan perkawinan.⁹ Secara historis pada masa sebelum Islam (masa jahiliyyah) terdapat kebiasaan di kalangan bangsa Arab untuk mengangkat

⁸ Al-Yasa Abu Bakar, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No. 29 Tahun VII* (Jakarta: al-Hikmah&Ditbinbapera, 1996), h. 77.

⁹ Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 13.

seseorang dijadikan anak sendiri, hal itu dimotivasi oleh beberapa faktor, antara lain: disebabkan suami isteri kebetulan selama perkawinan tidak memperoleh keturunan atau karena keberadaan seorang anak yang tidak ada penanggung jawabnya untuk mengasuh dan menafkahnya, lalu diambil oleh seseorang dan diangkat untuk menjadi anak angkatnya. Pengangkatan anak pada waktu itu bukan hanya sekedar pengambil alihan tanggung jawab perawatan dan nafkah seorang anak saja tetapi lebih jauh dari itu, anak angkat dianggap mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan anak kandung sendiri, oleh karena itu pemakaian nama sebagai identitas diri pribadi selalu dihubungkan dengan nama ayah angkatnya, bukan dengan ayahnya yang sebenarnya. Anak angkat dianggap mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama seperti anak kandung terhadap kedua orang tuanya dan begitu juga sebaliknya, atas dasar inilah maka antara anak angkat dan orang tua angkat saling mewarisi dan dianggap sebagai *mahram* (orang yang haram dinikahi).¹⁰

Adat istiadat seperti di atas tetap diakui dan dipraktikkan sampai pada masa awal Islam. Nabi Muhammad sendiri pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, dan baru dibatalkan setelah beberapa waktu beliau diangkat oleh Allah swt untuk mengemban amanah kerasulan. Zaid bin Harisah sendiri pada mulanya adalah seorang hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Sesuai dengan tradisi pada masa itu setiap anak angkat selalu dinisbatkan kepada orang tua angkatnya dan bukan kepada orang tua

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi Analisis Fikih* dalam Mimbar Hukum No. 47 Tahun 2000, h. 92.

asalnya, sehingga nama Zaid pada waktu itu dikenal dan para sahabat memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad.¹¹

Demikianlah tradisi pengangkatan anak pada masa sebelum Islam dan itu tidak hanya dilakukan Rasulullah tapi juga dilakukan oleh para sahabat yang lain seperti sahabat Huzaifah yang mengangkat seorang anak yang bernama Salim menjadi anak angkatnya, sehingga Salim dikenal dengan nama Salim Maula Abu Huzaifah.¹² Dengan demikian pada awal Islam pengangkatan anak adalah sesuatu yang biasa dan diperbolehkan.

Konsep pengangkatan anak pada masa jahiliyyah ini sama dengan adopsi dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Stbld 1917-129 pasal 12 “Jika adopsi itu dilakukan oleh suami isteri maka anak yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan mereka”.¹³ Dengan demikian akibat dari adopsi ini adalah orang yang diadopsi itu jika ia mempunyai nama keluarga yang melakukan adopsi itu, hal seperti inilah yang sangat ditentang dalam Islam.

Konsekwensi adopsi menurut hukum perdata (BW) ini memiliki hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang tuanya atau keluarganya

¹¹ Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul Alquran* (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), h. 365.

¹² Khalid Muhammad Khalid, *Rijalun Hawla al-Rasul*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Karakteristik Perhidup 60 Shahabat Rasulullah* (Bandung: Diponegoro, 1996), h. 309-310. Karena Salim ini tidak diketahui siapa nama orang tua asalnya, maka setelah turunnya ayat yang melarang untuk menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, nama Salim tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua asalnya, dan jika keadaannya seperti itu maka nama anak angkat itu dinisbatkan kepada orang tua angkatnya dengan menggunakan kata *maula*.

¹³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* cet. 25 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 425.

sedarah dan semenda menjadi terputus¹⁴ dan dia hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan orang tua yang mengadopsinya. Dengan demikian dalam kewarisan anak yang diadopsi bisa saling mewarisi dengan orang tua yang mengadopsinya.

Dalam kondisi sosial kemasyarakatan seperti itu menjadi penyebab turunnya Q.S. al-Ahzab/33: 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْيَ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkatmu) dengan (memakai) nama bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁵

Dalam ayat di atas istilah anak angkat disebut (الأدعياء)

¹⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 151.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 666-667.

kata jama' dari (إل دعى) yang berarti orang yang dianggap sebagai anak sendiri. Maknanya sama dengan istilah (إل لمبنى) yang berarti seseorang yang diangkat menjadi anak sendiri.¹⁶

Dalam Islam tradisi pengangkatan anak ini tetap dapat diterima tetapi dengan perubahan ketentuan sebagai berikut:

1. Status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada kedua orang tua angkatnya, tetapi tetap seperti sediakala, yaitu dinisbatkan kepada orang tua kandungnya.
2. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, begitu juga dengan keluarganya.¹⁷

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam secara tegas telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sama dengan pendapat para ulama fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya. Konsep pengangkatan anak seperti ini berbeda dengan konsep adopsi sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berkembang saat ini yang menisbahkan anak

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Alquran, 1973), h. 73.

¹⁷ Pagar, *Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan: Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Mimbar Hukum No. 54 Tahun 2001), h. 9.

angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga di antara mereka bisa saling mewarisi.

Meskipun pengangkatan anak tidak merubah status nasab anak tersebut, akan tetapi hal itu tidaklah mengurangi nilai dan makna pengangkatan anak tersebut, terutama hal ini bisa dilihat dari:

Pertama; pengangkatan anak menciptakan hukum adanya peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari yang pada mulanya di bawah kekuasaan orang tua kandungnya yang berpindah kepada orang tua angkatnya.

Kedua; tanggung jawab biaya pendidikan yang pada mulanya mesti ditanggulangi oleh orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat.

Ketiga; pengangkatan anak tidak memadai kalau hanya dengan persetujuan kedua belah pihak saja, meskipun telah diresmikan melalui upacara adat dan agama, tetapi mesti diperoleh lewat ketetapan pengadilan, dengan demikian status anak akan menjadi jelas dan sah dimata hukum.

Keempat; adanya status anak angkat yang sah seperti dikemukakan di atas akan menciptakan akibat hukum dalam kewarisan, di mana si anak akan memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta. Demikian juga halnya dengan sebaliknya yaitu bila si anak yang meninggal dunia maka si ayah angkat juga akan dapat memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta dari harta si anak angkat.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat diwajibkan berwasiat (wasiat wajibah) demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus

¹⁸ Pagar, *Kedudukan Anak Angkat*, h. 11.

dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi meskipun anak angkat secara dalil *naqli* tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada, apalagi bila dikaitkan dengan firman Allah Q.S. al-Zariyat/51: 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang tua miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁹

Dari ayat di atas bila dihubungkan dengan kewajiban orang tua angkat dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada anak angkat, maka status anak angkat adalah identik dengan orang miskin yang membutuhkan uluran bantuan orang tua angkatnya agar masa depannya terjamin, terutama dari segi ekonominya. Kompilasi Hukum Islam konsisten tetap sesuai dengan *faraid* yang menempatkan kedudukan anak angkat tetap ditempatkan di luar ahli waris, sama dengan pendapat di dalam fikih, namun dengan mengadopsi hukum adat secara terbatas ke dalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari.

Substansi wasiat termasuk di dalamnya adalah wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah terucap, tertulis, atau sama sekali belum terucap maupun belum tertulis oleh orang tua angkat kepada anak angkat, ataupun sebaliknya dari anak angkat terhadap kedua

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran*, h. 859.

orang tua angkat mengenai harta peninggalan, maka dianggap ada wasiat tersebut dan pelaksanaan pembagiannya lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat biasa ataupun pembagian warisan.

Dari penjelasan di atas jika dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat muslim menunjukkan adanya pergeseran nilai hukum waris Islam khususnya hukum tentang kewarisan anak angkat. Pengangkatan anak pada masyarakat muslim dalam pelaksanaannya masih memakai tata cara yang terdapat dalam hukum adat namun dalam hal status anak angkat dan orang tua angkat mereka lebih mirip kepada status yang terjadi pada masa jahiliyah dan adopsi dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Stbld 1917-129 yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni memperlakukan anak angkat seperti anak kandungnya sendiri, sehingga akibatnya di antara mereka saling mewarisi sebagaimana layaknya keturunan kandung. Dalam hubungannya dengan masalah warisan maka terdapat juga variasi ketentuan hukumnya seperti anak angkat tidak mendapat bagian warisan dari orang tua kandung, dengan demikian jelas dia adalah ahli waris dari orang tua angkat. Kemudian anak mewarisi dari orang tua angkat, bahkan di samping itu juga mewarisi orang tua kandung. Selain itu anak angkat hanya mendapat warisan, apabila pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi dari orang tua angkat; kalau tidak disebutkan maka tidaklah ia sebagai ahli waris. Apabila di samping anak angkat ada anak kandung, mereka mendapat warisan, tetapi warisannya tidak sama. Selanjutnya anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat, dia adalah ahli waris dari orang tua kandung, sehingga anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat.

Begitu pula dalam hal bagian harta warisan yang diterima anak angkat juga terdapat variasi ketentuan hukumnya misal apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dan hanya memiliki seorang anak angkat, maka anak angkat mewarisi seluruh harta warisan orang tua angkat. Anak angkat hanya mendapat bagian harta warisan apabila pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan berapa bagian dari harta warisan orang tua angkat kelak akan diberikan kepadanya, apabila tidak disebutkan maka tidak diketahui berapa bagian harta warisan yang akan diterima anak angkat. Apabila di samping anak angkat ada anak kandung, maka anak angkat mendapat bagian harta warisan yang tidak sama dengan anak kandung. Kemudian anak angkat mendapat bagian harta warisan sesuai dengan bagiannya sebagai anak kandung dan mendapat bagian tertentu yang telah ditentukan oleh orang tua angkat.

Dari semua asumsi terhadap bagian harta warisan anak angkat yang telah disebutkan di atas, perlu dikaji apakah bagian harta warisan anak angkat tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak angkat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat begitu juga sebaliknya.

Berangkat dari kenyataan sosial hukum di atas, maka muncul suatu keinginan untuk mengetahui dan menelusuri bagaimana sesungguhnya penerapan kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim terhadap ketentuan kewarisan anak angkat yang termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini untuk kesesuaian dengan tuntutan zaman bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang juga mempunyai hak

mendapat sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan (wasiat wajibah). Ketentuan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat tersebut telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan dianggap sangat urgen dengan konsep dasar yakni sebagai asas keadilan dan kemaslahatan terhadap anak angkat.

BAB II

KOMPILASI HUKUM

ISLAM DAN

PENGATURAN

KEWARISAN

A. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam dengan suatu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial. Dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru*. Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi; atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi* bagi kepentingan umat.

Apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk memformulasi dan

mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Kemudian sebagai realisasi dari semua itu perlu kiranya diadakan pembaharuan hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau disebut KHI.

Dari sudut lingkup makna *The Ideal Law*, kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang:

- a. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial,²⁰
- b. Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum,²¹
- c. Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Ragam makna kehidupan itu, akan dapat dipahami dengan mengerti bagaimana KHI tersebut ada dan diberlakukan di Indonesia, menjadi salah satu bentuk peraturan yang mengatur serta menata kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.

²⁰ Hal itu dimungkinkan oleh makna *The Ideal Law* yang dapat menjangkau hukum yang hidup yang belum terangkat secara formal dalam instrumen norma seperti yang disebut *The Living Law*. Hal ini dapat dilihat dalam komentar Erlich tentang aspek sosial hakim sebagai norma sosial yang aktual mengatur masyarakat dalam berbagai aspek, dalam Dennis Lloyd, *The Ideal of Law*, England: Penguin books, Harmondsworth, Middelsex, 1985), h. 209.

²¹ Dalam konteks ini, ajaran Islam normatif yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh dipandang memiliki nilai sakral sehingga dilematis jika fungsionalisasi ajarannya juga memiliki nilai yang sederajat.

1. Pengertian KHI

Secara etimologis, “*Kompilasi*” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. *Term* Kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Balanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “Kompilasi” sebagai terjemahan langsung.²² Dalam kamus Webster’s Word University, Kompilasi (*compile*) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.”²³

Kamus *New Standard* yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.²⁴

Sementara itu *Kompilasi Hukum Islam* secara umum

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), h. 11.

²³ Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), *Webster’s World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), h. 213 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 142.

²⁴ Abdurrahman, h. 12 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh*, h. 143.

penggunaan dalam istilah ialah salah satu hukum positif (*ius constitutum*) yang sekarang berlaku sebagai hukum materil di lingkungan Peradilan Agama dan telah mendapat legislasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, pada konsiderans menimbang point (b dan c) disebutkan bahwa: "Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Bahwa oleh sebab itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan".²⁵ Jadi yang penulis maksudkan Kompilasi Hukum Islam dalam tulisan ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang kewarisan anak angkat yaitu pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Demikian, dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (*al-tadwin*), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.²⁶

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 44.

²⁶ *Ibid.*, h. 12.

kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai *fiqh* dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya dengan KHI, maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan terminologi “kompilasi” tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai proses pembentukannya.

2. Pembentukan KHI

Sebelum membahas tentang bagaimana KHI terbentuk di Indonesia, kiranya perlu di sini penulis paparkan mengenai latar belakang sosial yang mempengaruhi keberadaannya. Sehingga akan kita temukan pula maksud dan tujuan dari pembentukan KHI itu sendiri.

Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan KHI, yaitu:

- a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam.
- b. Adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan-pendekatan *mashlahah mursalah* dan *sadd ad-dhara'i* yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya KHI.²⁷

²⁷ Ahmad Imam Mawardi, “*Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu

Jika kemunculan KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi *Fiqh* yang bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1906-1976). Baik Hazairin maupun Hasbi terlampau sering melontarkan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam *fiqh* Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.²⁸

Namun yang tampak kemudian berasal dari MA RI yang didukung penuh oleh Depag RI. Sebagai realisasinya, MA RI bersama Depag RI memprakarsai adanya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI.

Sedang pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan KHI, selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI adalah para ulama, dan para Cendekiawan/Intelektual Muslim. Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan²⁹ di bidang agama baik

Ropi, *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, cet. Ke 1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 112.

²⁸ Bismar Siregar, "Prof. Dr. Hazairin, Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof. Dr. Hazairin*, (Jakarta: UI Press, tt.), h. 4. Bandingkan dengan Yudian W. Asmin, "Reorientation of Indonesian Fiqh", dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN SuKa, 1994), h. 17-29; Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 117-136. Lihat juga T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 43 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh*., h. 149.

²⁹ Artinya, dalam proses penyusunan KHI, ulama yang dilibatkan selain dari unsur organisasi Islam juga diutamakan mereka yang mengasuh Pondok Pesantren, atau yang sering dikenal dengan istilah "Kiai". Lihat M. Yahya Harahap, "Tujuan KHI", dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam*

secara personal maupun kolektif. Adapun Intelektual/Cendekiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam.

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, yaitu:

- a. Pengkajian kitab-kitab fiqh
- b. Wawancara dengan para ulama
- c. Yurisprudensi Pengadilan Agama
- d. Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain
- e. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama

Demikian, hingga terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku, dan 229 pasal, yaitu:

- a. Buku I: Hukum Perkawinan, terbagi dalam:
 - a) 19 (sembilan belas) bab
 - b) 170 pasal (dari pasal 1-170)
- b. Buku II: Hukum Kewarisan, terbagi dalam:
 - a) 6 (enam) bab
 - b) 44 pasal (dari pasal 171-214)
- c. Buku III: Buku Perwakafan, terbagi dalam:
 - a) 5 (lima) bab
 - b) 15 pasal (dari pasal 215-229)

3. Pemberlakuan KHI

Pada tanggal 10 bulan Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor

Tentang Berbagai Masalah Kontemporer, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), h. 92-93.

1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *dejure* KHI “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.³⁰

Isi pokok Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk: *Pertama*, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1998, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. *Kedua*, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.³¹

Jadi, meskipun isi instruksi Presiden tersebut lebih menekankan kepada usaha penyebarluasan Kompilasi, tetapi substansinya secara metodologis, tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara moral memiliki tanggungjawab untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya.

4. Landasan dan Kedudukan KHI

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 5-6. atau Ahm. Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 95.

³¹ *Ibid.*, h. 96.